



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**

SEKRETARIAT : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Kasturi No. 10 RT. VI Telp. (0513) 23458

**KUALA KAPUAS – KALIMANTAN TENGAH**

Kuala Kapuas, 24 Juni 2020

Nomor : 005 / 186 /GUGUS-COVID/KPS.2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Ijin Dispensasi Operasional PLN

Kepada  
Yth. Mager UP3 PLN Kuala Kapuas


di-  
KUALA KAPUAS

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 0430/STH.01.01/B13040000/2020 tanggal 11 Juni 2020 perihal tersebut diatas, pada prinsipnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kapuas mendukung dan memberikan dispensasi kegiatan Operasional PLN guna menjamin ketersediaan listrik bagi masyarakat Kabupaten Kapuas dengan ketentuan :

1. Setiap petugas yang ditugaskan diwajibkan memakai tanda pengenal remi dari PLN
2. Petugas yang melaksanakan tugas wajib menerapkan protokol Covid-19 seperti menggunakan masker, menjaga jarak (physical distancing), dan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir/handsanitizer sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan.
3. Memberitahukan ke Pos pengamanan PSBB/Pos Covid-19 terdekat jika akan melaksanakan pekerjaan lapangan.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan selanjutnya, dan terima kasih.

An. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19  
Ketua Pelaksana Harian



**PANAHATAN SINAGA, SH**  
NIP. 19640317 198303 1 003

**Tembusan Kepada Yth.**

1. Bupati Kapuas di-Kuala Kapuas (sebagai laporan)
2. Kapolres Kapuas di Kuala Kapuas
3. Dandim 1011/CLK di- Kuala Kapuas
4. Camat se-Kabupaten Kapuas Selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan

UIW KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH  
UP3 KUALA KAPUAS

Nomor : 0430/STH.01.01/B13040000/2020 11 Juni 2020  
Lampiran : 1 Set  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Izin Dispensasi Operasional Pelayanan PLN Kepada

Yth. Ketua Gugus Tugas Covid-19  
Kabupaten Kapuas

Meneruskan surat kami kepada Bupati Kapuas nomor : 0411/STH.01.01/B13040000/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Izin Dispensasi Operasional Pelayanan PLN, dengan ini kami sampaikan bahwa sehubungan dengan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Kapuas dan Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kuala Kapuas terhadap upaya untuk mendukung Program Pemerintah dalam rangka antisipasi dan memutus penyebaran Virus Corona (Covid-19), dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan petugas serta tetap memberikan pelayanan kepada pelanggan PLN, kami mohon izin Dispensasi Operasional Pelayanan PLN.

Terlampir kami sampaikan surat rekomendasi dari :

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah

Untuk Koordinasi dan Komunikasi dapat menghubungi Manager Bagian Keuangan SDM dan Administrasi PT PLN (Persero) UP3 Kuala Kapuas, Sdr Wahyudi (Hp : 085221637752)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT PELAKSANA  
PELAYANAN PELANGGAN KUALA  
KAPUAS,



JAMALUDDIN SALEBA

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas

Nomor : 0411/STH.01.01/B13040000/2020  
Lampiran : 2 Lembar  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Izin Dispensasi Operasional Pelayanan  
PLN

08 Juni 2020

Kepada

Yth. BUPATI KAPUAS

Sehubungan dengan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Kapuas dan Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kuala Kapuas terhadap upaya untuk mendukung Program Pemerintah dalam rangka antisipasi dan memutus penyebaran Virus Corona (Covid-19), dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan petugas serta tetap memberikan pelayanan kepada pelanggan PLN, kami mohon izin Dispensasi Operasional Pelayanan PLN. Terlampir kami sampaikan surat rekomendasi dari :

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah

Untuk Koordinasi dan Komunikasi dapat menghubungi Manager Bagian Keuangan SDM dan Administrasi PT PLN (Persero) UP3 Kuala Kapuas, Sdr Wahyudi (Hp : 085221637752)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT PELAKSANA  
PELAYANAN PELANGGAN KUALA  
KAPUAS.



JAMALUDDIN SALEBA

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Resort Kapuas
2. Komandan KODIM 1011 Kuala Kapuas





## GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Nomor B- 180 /KA GUGAS/PD.01.02/05/2020  
Sifat Segera  
Hal Rekomendasi dan Dukungan Operasional

13 Mei 2020

Yth. Ketua Tim Manajemen Krisis Covid-19 PLN  
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Nomor 0896/STH 01.01/A010500/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Rekomendasi dan Dukungan Operasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah selama percepatan penanganan Covid-19 adalah dengan tetap mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk ketersediaan dan pasokan energi listrik untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat; dan
2. Memberikan rekomendasi dan dukungan operasional kepada PT. PLN dan mitra kerjanya dalam melaksanakan operasional layanan dan pemeliharaan sarana prasarana layanan listrik PLN bagi masyarakat termasuk mengakses kawasan/fasilitas/lokasi yang terdapat didalamnya jaringan PLN, selama kedaruratan kesehatan bencana nonalam nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian disampaikan, agar surat ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana  
Boni Monardo Ketua Gugus Tugas,

### Tembusan

1. Menteri Koordinator Bidang PMK
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Panglima TNI
5. Kapolri
6. Sekrelans Ulama BNPB

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 3B, Jakarta Timur 13120  
Call Center 117, Email: covid19@bnpb.go.id  
Situs: <http://www.covid19.go.id>



**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Telepon Pimpinan 3221538, 3221365, dan 3221354  
PALANGKA RAYA 73111

Palangka Raya, 8 April 2020

Kepada

Nomor : 008/GT.Covid 19/IV/2020

Yth. GM. PLN Kalselteng

Lampiran : -

Hal : Izin Dispensasi Operasional  
Pelayanan PLN

Di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 0646/STH.01.01/130000/2020, Tanggal 30 Maret 2020, Perihal Ijin Dispensasi Operasional Pelayanan PLN, Pada prinsipnya kami mendukung dan memberikan Izin/Dispensasi pada kegiatan sebagaimana dimaksud dengan catatan :

1. Petugas diwajibkan memakai tanda pengenal.
2. Memberitahukan setiap pekerjaan kepada para pihak pada saat melakukan kegiatan.
3. Petugas diwajibkan memakai Masker dan menggunakan Hand Sanitizer ketika akan melakukan pekerjaan dan setelah melakukan pekerjaan.

Demikian Dispensasi ini di berikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN COVID-19  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Ketua Harian

**Ir. LEONARD S. AMPUNG, MM, MT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660315 199203 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)
2. Arsip